

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan melanjutkan bab sebelumnya yaitu tentang penjelasan variabel yang digunakan. Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Hendrawati *et al.*, (2021) Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Teori Atribusi merupakan sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan perilaku untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal atau eksternal.

Dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi (Graham, 2020). Mengacu pada bagaimana seorang individu

bertindak dengan menjelaskan bahwa perilaku tersebut terjadi karena orang lain atau diri sendiri. Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara sederhana teori ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh sikap yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri (*internal*) dan faktor dari luar (*external*). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan tingkat spiritualitas dan moral pajak yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri secara sadar untuk melaporkan perpajakannya secara patuh. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah keadilan pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat menentukan sikap yang diambil oleh wajib pajak terhadap kepatuhan pajaknya.

2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Peraturan ini mengacu pada Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018, karena semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak nya. Beberapa definisi lain mengenai pemahaman mengenai perpajakan juga telah diungkapkan (Hardika *et al.*, 2021; Congda, 2022; Manafe *et al.*, 2023) bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses seorang wajib pajak akan memahami tentang peraturan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. sejauh mana seorang wajib pajak dapat memahami dan menaati peraturan dan hukum yang ada dalam lingkup perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi keperluan Negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta pihak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Hardika *et al.*, 2021; Congda, 2022; Manafe *et al.*, 2023) terdiri dari Memahami cara perhitungan pajak, Memahami tata cara pembayaran pajak, Memahami sanksi atas keterlambatan, Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Memahami mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP (Kantor Pajak Pratama).

2.1.3 Moral Pajak

Moral yang baik diyakini berkorelasi dengan tingginya tingkat keagamaan masyarakat. Wajib pajak pegawai lebih patuh daripada wajib pajak pengusaha. Hal ini disebabkan penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak karyawan dari pekerjaannya sudah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja sehingga tidak ada celah untuk menghindari pembayaran pajak (Hardika *et al.*, 2021).

Chalarce *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa moral pajak yang tinggi dalam perspektif kepercayaan agama sebagai motivasi intrinsik dapat mendistorsi

penghindaran pajak. Moral pajak dalam perspektif kepercayaan agama dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Faktor yang mempengaruhi moral pajak adalah sikap terhadap hukuman yang ada, kepercayaan pada otoritas perpajakan, sentimen publik terhadap pajak, dan persepsi publik terhadap barang kena pajak. Dalam hal kepatuhan pajak, moral pajak memberikan pengaruh untuk menentukan sikap atas kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat, oleh karena itu, wajib pajak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti membayar pajaknya.

Moral Pajak diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Hardika *et al.*, 2021; Chalarce *et al.*, 2021; Taing Chang, 2021) terdiri dari Tingkat partisipasi warga, Tingkat kepercayaan, Tingkat otonomi daerah, Faktor demografis, Kondisi ekonomi, Kebanggaan nasional, Faktor pencegah, Sistem Perpajakan.

2.1.4 Sanksi Pajak

Deterrence theory menguji mengenai pengaruh hukuman terhadap suatu tindakan yang illegal agar seseorang menjadi jera (Afianto *et al.*, 2023). Pemberian hukuman ini sebagai bentuk pencegahan terhadap individu agar tidak melakukan tindakan yang dilarang atau tidak menaati peraturan yang berlaku. Pemberian sanksi perpajakan yang tegas diharapkan menjadi sebuah tindakan pencegahan terhadap sikap tidak patuh pada pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari

tindakan tidak patuh pada pajak, dapat berupa denda maupun sanksi pidana (Congda, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Merupakan sanksi di mana wajib pajak harus membayar denda kepada negara karena wajib pajak telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Pidana

Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda atau pidana kurungan dengan tujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh dan mau mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ada.

Sanksi Pajak diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Afianto *et al.*, 2023; Manafe *et al.*, 2023; Congda, 2022; Lando, 2023; Marcheita, 2022) terdiri dari Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi, Sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Tegas dan jelas merupakan unsur utama dalam sanksi yang dijalankan, dalam memberikan sanksi pihak *fiscus* harus bersikap seimbang terhadap semua pihak, sanksi yang dibuat harus terhadap unsur jera bagi wajib pajak yang melanggar.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada wajib Pajak yang tidak melakukan

pembayaran sinkron jatuh tempo yang ada di Surat ketetapan pajak wilayah (SKPD). berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak wilayah. Mengenai pajak wilayah, peranannya sangat penting menjadi sumber pendapatan wilayah dan menjadi penopang pembangunan wilayah karena pajak wilayah ialah salah satu asal pendapatan asli wilayah (PAD). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang anugerah kewenangan pada pengenaan pajak serta retribusi wilayah, diperlukan bisa lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya buat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang dari pajak wilayah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Congda, 2022; Geatasha *et al.*, 2022; Afianto *et al.*, 2023; Manafe *et al.*, 2023; Lando, 2023) terdiri dari Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan, Wajib pajak mengisi formulir pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lengkap, benar dan jelas. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak saat melakukan program pemutihan pajak, Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman.

2.1.6 Program Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. (Ferry, 2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini

menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak (Anwar, 2020).

Program Pemutihan diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Geatasha *et al.*, 2022; Shen Zhang, 2022; Lando, 2023) terdiri dari Wajib pajak mengetahui kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah meneliti terkait dengan pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak dan sanksi pajak terhadap kendaraan bermotor dengan program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan referensi, dan acuan perbandingan sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari hasil penelitian tersebut, secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance Williams, (2020)	X1 :Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 :Semangat Pajak X3 :Relawan Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	Smart PLS	Moral Pajak, Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
2.	Tax evasion and tax morale: A social network analysis Gioacchino & Fichera, (2020)	X1 :Penghindaran Pajak X2 :Moral Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
3.	The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing Chalarce <i>et al.</i> , (2021)	X1 :Moral Pajak Y :Penghindaran Pajak	Smart PLS	Moral pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Analysis of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax Afianto <i>et al.</i> , (2023)	X1 :Sosialisasi Perpajakan X2 :Kualitas Pelayanan X3 :Sanksi Pajak Y :Kepatuhan Pajak	SPSS	Sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor

No	Peneliti, Judul & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
		Kendaraan Bermotor		
5.	Study on the Impact of Environmental Tax on Industrial Green Transformation Shen & Zhang, (2022)	X1 :Sanksi Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	Smart PLS	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6.	The Effect Of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance Congda, (2022)	X1 :Penerapan E-Samsat X2 :Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 :Kualitas Pelayanan X4 :Sanksi Perpajakan Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Penerapan E-Samsat, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
7.	Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector Sebele-Mpofu, (2020)	X1 :Kualitas Tata Kelola X2 :Moral Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor
8.	The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Oerigram Tax Reduction of Motor Vehicle Taxpayer	X1 :Kesadaran Wajib Pajak X2 :Sanksi Pajak X3 :Program Pemutihan Pajak Y :Kepatuhan Pajak	SPSS	Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

No	Peneliti, Judul & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Lando (2023)	Kendaraan Bermotor		
9.	Motor Vehicle Tax Payment Compliance Study With Tax Reduction As A Moderation Variabel Marcheita (2022)	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 :Sanksi Pajak X3 :Tingkat Kesadaran X4 :Pemutihan Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak tidak dapat memoderasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
10.	The Influence of Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Amnesty Against Mandatory Compliance Vehicle tax Manafe <i>et al.</i> , (2023)	X1 :Kesadaran Wajib Pajak X2 :Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 :Sanksi Pajak X4 :Amnesti Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
11.	Effect Of Tax Reduction Program, Duty Exemption Change Of Names And Socialization Of Taxtion Motor Vehicle Tax Compliance Geatasha <i>et al.</i> , (2022)	X1 :Pemutihan Pajak X2 :Ganti Nama X3 :Sosialisasi Perpajakan Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Pemutihan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan pajak kendaraan bermotor
12.	The Impact of Tax Knowledge,	X1 :Peraturan Perpajakan	SPSS	Peraturan pajak, Pemahaman peraturan pajak berpengaruh

No	Peneliti, Judul & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance Hardika <i>et al.</i> , (2021)	X2 :Moral Pajak X3 :Pemahaman Peraturan Perpajakan Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor		signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
13.	Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior Taing & Chang, (2021)	X1 :Moral Pajak X2 :Keadilan Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	Influence Understanding taxation, understanding accounting, and utilization technology against mandatory compliance tax Alfin <i>et al.</i> , 2021	X1 :Pemahaman Perpajakan X2 :Pemahaman Akuntansi X3: Pemanfaatan Teknologi Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
15	Assessing Individual Taxpayer Compliance: Does Service Quality Moderate Tax Knowledge and Tax Penalties	X1 :Kualitas pelayanan X2 :Sanksi Pajak X3 :Denda Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No	Peneliti, Judul & Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Anwar <i>et al.</i> , (2024)			
16	Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance Hanifah <i>et al.</i> , (2024)	X1 :Pengetahuan Pajak X2 :Kesadaran pajak X3 :Kualitas Pelayanan X4 : Sanksi pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
17	Influence Of Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions And Tax Rates On MSME Tax Payer Compliance Williams (2024)	X1 :Pemahaman peraturan perpajakan X2 :Sanksi pajak X3 :Tarif Pajak Y :Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

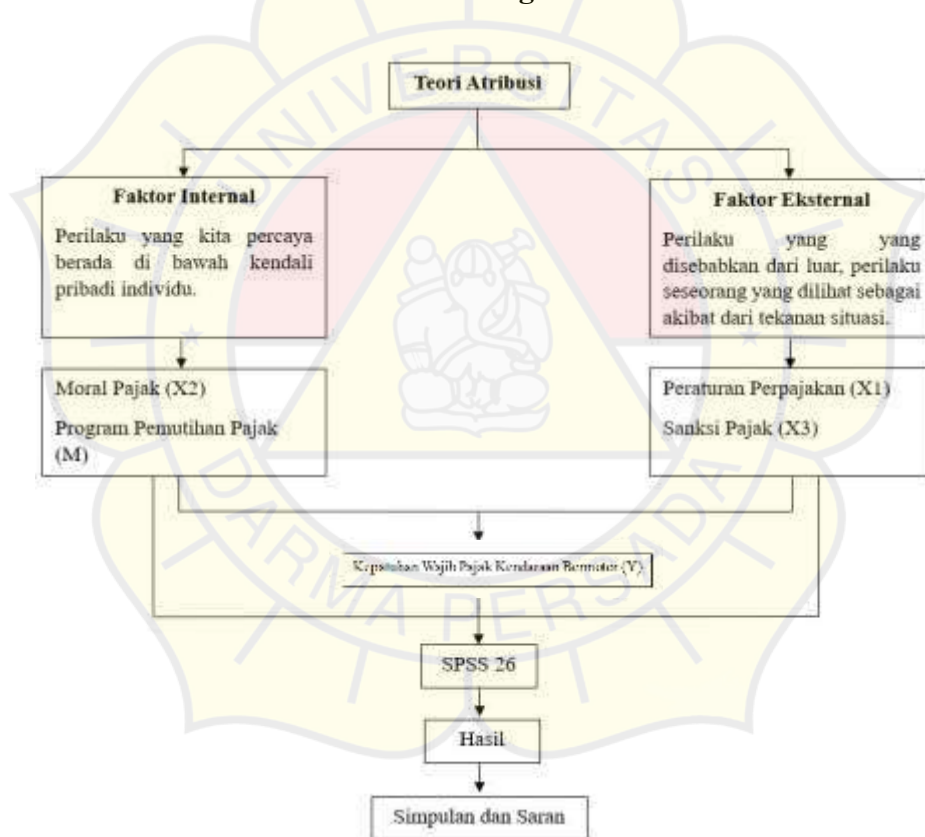
Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sistem pungutan pajak di Indonesia memberlakukan kebebasan dalam melaporkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem pungutan ini adalah wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dalam

teori atribusi menyatakan bahwa sikap kepatuhan dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal dalam diri individu wajib pajak. Berikut ini merupakan sebuah kerangka pemikiran mengenai bagaimana variabel pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh tingkat program pemutihan pajak. Penulis menyajikan kerangka pemikiran tersebut dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



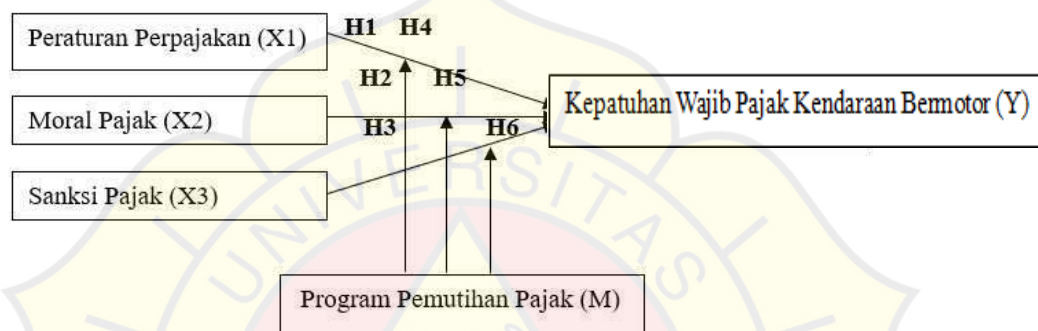
Sumber : Diolah Penulis (2024)

2.4 Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pajak merupakan variabel dependen, yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya individu wajib

pajak. Berdasarkan keterhubungan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut dengan isu studi, maka kerangka pikir diwujudkan dalam bentuk konstruk yang dalam studi ini kemudian disusun dalam model kerangka konsep penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun hipotesis.

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Penulis (2024)

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

2.5.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Peraturan ini mengacu pada Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018, karena semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak nya.

Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan hal penting untuk wajib pajak pada saat melaporkan pajak kendaraan bermotor dikarenakan terdapat pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. (Manafe *et al.*, 2023) bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Beberapa definisi lain mengenai pemahaman mengenai perpajakan juga telah diungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses seorang wajib pajak akan memahami tentang peraturan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. sejauh mana seorang wajib pajak dapat memahami dan menaati peraturan dan hukum yang ada dalam lingkup perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hardika *et al.*, 2021; Congda, 2022; Manafe *et al.*, 2023) memberikan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian di atas, penulis membangun hipotesis :

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua

2.5.2 Moral Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Chalarce *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa moral pajak yang tinggi dalam perspektif kepercayaan agama sebagai motivasi intrinsik dapat mendistorsi

penghindaran pajak. Moral pajak dalam perspektif kepercayaan agama dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Moral perpajakan merupakan sikap yang sangat penting dan integral terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Moral pajak diartikan sebagai sesuatu yang interinsik motivasi membayar pajak. (Hardika *et al.*, 2021) pajak moral sebagai totalitas motivasi dan faktor non-moneter untuk kepatuhan perpajakan yang melampaui maksimalisasi yang diharapkan.

Beberapa penelitian membahas mengenai moral pajak terhadap kendaraan bermotor seperti yang diteliti oleh (Hardika *et al.*, 2021; Chalarce *et al.*, 2021; Taing Chang, 2021) memberikan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian di atas, penulis membangun hipotesis :

H2: Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.5.3 Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberian hukuman ini sebagai bentuk pencegahan terhadap individu agar tidak melakukan tindakan yang dilarang atau tidak menaati peraturan yang berlaku. Pemberian sanksi perpajakan yang tegas diharapkan menjadi sebuah tindakan pencegahan terhadap sikap tidak patuh pada pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari tindakan tidak patuh pada pajak, dapat berupa denda maupun sanksi pidana (Congda, 2022). Sanksi perpajakan artinya jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dan dipatuhi, atau bisa menggunakan istilah lain hukuman perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan kendaraan bermotor. Sanksi pajak suatu hukuman guna untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Lando, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Congda, 2022; Marcheita, 2022 ; Manafe *et al.*, 2023) memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lando, (2023) memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian di atas, penulis membangun hipotesis :

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.5.4 Program Pemutihan Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Moral Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penghapusan sanksi *administrative*, pajak kendaraan bermotor merupakan pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, rakyat menyebut hal ini menggunakan kata pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak tunggangan bermotor.. Selain itu moral pajak diartikan sebagai sesuatu yang intrinsik motivasi membayar pajak. Secara logika sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan perilaku taat pajak. Meningkatnya

sanksi perpajakan semakin menghalangi wajib pajak terhadap tindakan ketidakpatuhan pada pajak.

Program Pemutihan diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Geatasha *et al.*, 2022; Shen Zhang, 2022; Lando, 2023) terdiri dari Wajib pajak mengetahui kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor, Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor,

Pada variabel moderasi pemutihan pajak masih jarang ada yang meneliti tetapi terdapat dua penelitian membahas pemutihan pajak yang dilakukan oleh Lando, (2023) menyatakan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Pendapat lain yang dilakukan oleh Marcheita, (2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian di atas, penulis membangun hipotesis:

H4: Program Pemutihan Pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H5: Program Pemutihan Pajak dapat memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H6: Program Pemutihan Pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor